



**PUTUSAN**

Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Ismail Bin Samid
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banten Rt.010 Rw.000 Ds. Karya Bhakti Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur.- Dsn. Banjarjo Rt.001 Rw.000 Desa Tembokrejo Kec. Gumukmas Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juli 2021

Terdakwa Taufik Ismail Bin Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK ISMAIL Bin SAMID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK ISMAIL Bin SAMID** dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Kwintal buah jeruk (yang disisihkan sebanyak 2kg yang kemudian dijemur dan dikeringkan) yang sisanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHKLASIN;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHKLASIN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengajui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitupula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK ISMAIL Bin SAMID**, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di area kebun jeruk di Dsn. Kebonsari Rt.001 Rw.003 Ds. Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** berupa 3 (tiga) kwintal buah jeruk milik saksi MUHKLASIN, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUHKLASIN menanam jeruk di kebun jeruk miliknya yang dipagar keliling dengan pagar pohon hidup pohon maribang dan digapit belahan bambu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIB terdakwa masuk ke dalam area kebun jeruk milik saksi MUHKLASIN dengan merusak pagar lalu mengambil buah jeruk dan memasukkannya ke dalam sak waring warna hijau yang telah terdakwa siapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa membawa buah jeruk tersebut ke pinggir sungai Dsn. Kebonsari Ds. Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi MUHKLASIN selaku pemilik buah jeruk lalu terdakwa pergi mencari orang untuk mengangkut buah jeruk tersebut kemudian sekira jam 07.00 WIB saksi MUHKLASIN mendapati pohon jeruknya terdapat banyak petikan baru lalu saksi MUHKLASIN mengelilingi area kebun jeruknya dan menemukan tumpukan buah jeruk yang sudah terisi di sak waring warna hijau. Sehingga saksi MUHKLASIN memberitahukan kepada warga sekitar untuk mengintai siapa yang telah mengambil buah jeruk miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi MOH. MISBAHUL AMIN dan meminta kepada saksi MOH. MISBAHUL AMIN untuk mengimbal buah jeruk yang ada di sak waring di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Ds. Tanjungsari Kec. Mumbulsari Kab. Jember ke gang 1 Dsn. Kandangrejo Ds. Sukoreno Kec. Umbulsari Kab. Jember, selanjutnya saksi MOH. MISBAHUL AMIN mengajak saksi MOH. IQBAL SAIFUDIN JAMIL untuk mengimbal buah jeruk tersebut namun sesampainya di lokasi tempat terdakwa menaruh buah jeruk tersebut langsung diamankan oleh saksi MUHKLASIN bersama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga selanjutnya melaporkan ke Polsek Umbulsari hingga akhirnya terdakwa diamankan ke Polsek Umbulsari .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHKLASIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kerusakan tanaman pohon jeruk akibat pemetikan yang tidak bagus.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Mukhlasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian buah jeruk milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB di areal persawahan milik saya di Dusun Kebonsari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah jeruk saksi tetapi akhirnya saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil;
- Bahwa ceritanya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 07.00 WIB saksi berada di sawah dan mendapati pohon jeruknya banyak petikan baru dan setelah itu saksi berkeliling di area sawah dan menemukan tumpukan karung/sak waring warna hijau yang berisikan buah jeruk, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB memberitahukan kepada warga sekitar untuk mengintai siapa pelaku pencurian buah jeruk tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB datanglah 2 (dua) orang yang akan mengangkut/mengambil karung/sak yang berisikan buah jeruk tersebut, kemudian saksi bersama warga menangkap dan mengamankan selanjutnya melaporkan ke Polsek Umbulsari;
- Bahwa Jeruk milik saksi yang diambil oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kwintal;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada waktu mengambil jeruk tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun milik saksi ditanami buah jeruk tersebut dikelilingi oleh pagar dari pohon maribang yang diapit dengan bambu dan ada pintunya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian diperkirakan senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah buah jeruk milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

**2. Moh Misbahul Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimintai keterangan dalam perkara ini, yang saksi ketahui Cuma dimintai tolong oleh terdakwa mengangkut buah jeruk;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa mengangkut buah jeruk itu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Desa Tanjungsari Kecamatan. Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa ceritanya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah adik ipar yang bernama RIZAL, kemudian terdakwa berkata "HUL besok ngimbal (ngangkut) jeruk ke Gg 1 Dsn. Kandangrejo Ds. Sukoreno Kec. Umbulsari dan saya menjawab "Iya Cak" namun tidak mengetahui jika buah jeruk yang disuruh angkut tersebut adalah hasil dari pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB saya datang menanyakan letak buah jeruk yang akan di angkut terdakwa menunjukkan yang ada di sak waring warna hijau di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Ds. Tanjungsari, saksi mengajak teman bernama IQBAL. Kemudian saksi membawa 2 sak waring warna hijau dan IQBAL juga membawa 2 sak waring warna hijau dan tidak lama kemudian warga datang lalu menangkap saksi dan IQBAL dibawa ke Polsek Umbulsari;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana jeruk tersebut yang saksi ketahui Cuma disuruh ngangkut jeruk saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan adalah jeruk yang saksi angkut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Moh. Iqbal Saifudin Jamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimintai keterangan dalam perkara ini, yang saksi ketahui Cuma dimintai tolong oleh terdakwa mengangkut buah jeruk;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa mengangkut buah jeruk itu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Desa Tanjungsari Kecamatan. Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa ceritanya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 10.30 WIB MISBAHUL mengajak saksi untuk mengangkut buah jeruk yang ada di pinggir sungai di Dsn. Kebonsasri Ds. Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember. Saat saksi dan MISBAHUL mengangkut jeruk itu pas depan pintu kebun jeruk pemiliknya beserta warga datang menangkap saksi dan MISBAHUL selanjutnya dibawa ke Polsek Umbulsari dengan membawa buah jeruk sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana jeruk tersebut yang saksi ketahui cuma diajak Misbahul ngangkut jeruk saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan adalah jeruk yang saksi angkut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Tukiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam perkara ini kaitannya dengan pencurian jeruk milik Mukhlasin;
- Bahwa ceritanya pada hari Kamis, 15 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi diberitahu oleh Muklasin kalau buah jeruk miliknya telah hilang, saksi datang ke lokasi dan ternyata benar. Kemudian saksi melihat ada tumpukan buah jeruk di sebelah sungai dan berinisiatif mengintai tumpukan buah jeruk tersebut dengan MUHKLASIN, dan tidak berselang lama datang 2 (dua) orang dengan masing-masing mengendarai sepeda motor untuk mengangkut buah jeruk tersebut lalu saksi bersama warga yang mengintai langsung menangkap dan membawa orang tersebut ke Polsek Umbulsari bersama buah jeruk sebagai barang bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Muklasin menjaga kebun jeruk kadang saksi tidur di gubuknya di kebun jeruk tersebut;
- Bahwa kebun yang ditanami buah jeruk tersebut dikelilingi oleh pagar dari pohon maribang yang diapit dengan bambu dan ada pintunya tapi bagian pagar yang dirusak;
- Bahwa jeruk-jeruk tersebut sudah sering hilang, sudah empat kali;
- Bahwa jeruk yang waktu itu berhasil diamankan 5 (lima) sak Waring dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kwintal;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya jeruk tersebut kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah buah jeruk yang diamankan waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah kebun jeruk di Dusun Kebonsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah jeruk;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara merusak pagar yang terbuat dari pohon maribang dan diapit bambu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kebun yang ada tanaman jeruknya, setelah masuk dan berada didalam kebun Terdakwa langsung mengambil buah jeruk dan di masukkan ke dalam sak waring warna hijau lalu di pindahkan ke pohon pisang yang ada di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Desa Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember setelah itu Terdakwa pergi dan meminta tolong kepada MISBAHUL untuk ngimbal buah jeruk dari dekat sungai namun saat MISBAHUL dan IQBAL mengangkat buah jeruk, mereka diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Umbulsari selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Umbulsari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jeruk tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil jeruk-jeruk dikebun tersebut baru satu kali dan sendirian;
- Bahwa jeruk-jeruk tersebut mau Terdakwa jual ke Pasar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada yang punya pada saat mengambil jeruk-jeruk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil jeruk sebanyak 5 (lima) sak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah jeruk-jeruk yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) kwintal buah jeruk (yang disisihkan sebanyak 2 kg yang kemudian dijemur) yang sisanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mukhlisin yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah kebun jeruk di Dusun Kebonsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah jeruk milik saksi Mukhlisin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara merusak pagar yang terbuat dari pohon maribang dan diapit bambu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kebun yang ada tanaman jeruknya, setelah masuk dan berada didalam kebun Terdakwa langsung mengambil buah jeruk dan di masukkan ke dalam sak waring warna hijau lalu di pindahkan ke pohon pisang yang ada di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Desa Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember setelah itu Terdakwa pergi dan meminta tolong kepada MISBAHUL untuk ngimbal buah jeruk dari dekat sungai namun saat MISBAHUL dan IQBAL mengangkat buah jeruk, mereka diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Umbulsari selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Umbulsari;
- Bahwa Terdakwa mengambil jeruk-jeruk dikebun tersebut sebanyak 5 (lima) sak dan baru satu kali dengan tujuan jeruk-jeruk tersebut mau Terdakwa jual ke Pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada yang punya pada saat mengambil jeruk-jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Taufik Ismail Bin Samid dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan oleh karena itu unsur **ke-1** telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ( *Wegnemen* ) adalah menggerakkan jari jemari untuk memegang suatu barang kemudian mengangkat dan memindahkannya dengan menggunakan tangan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah kebun jeruk di Dusun Kebonsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah jeruk milik saksi Mukhlasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa mengambil buah jeruk dengan cara merusak pagar yang terbuat dari pohon maribang dan diapit bambu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kebun yang ada tanaman jeruknya, setelah masuk dan berada didalam kebun Terdakwa langsung mengambil buah jeruk dan di masukkan ke dalam sak waring warna hijau lalu di pindahkan ke pohon pisang yang ada di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Desa Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember setelah itu Terdakwa pergi dan meminta tolong kepada MISBAHUL untuk ngimbal buah jeruk dari dekat sungai namun saat MISBAHUL dan IQBAL mengangkat buah jeruk, mereka diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Umbulsari selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Umbulsari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil jeruk-jeruk dikebun tersebut sebanyak 5 (lima) sak dan baru satu kali dengan tujuan jeruk-jeruk tersebut mau Terdakwa jual ke Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak meminta izin kepada yang punya pada saat mengambil jeruk-jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa telah mengambil buah jeruk sebanyak 5 (liam) sak milik saksi Mukhlasin, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;



### **Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 yaitu “mengambil sesuatu barang” dari unsur ini telah nyata pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 02.00 WIB di sebuah kebun jeruk di Dusun Kebonsari Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah jeruk milik saksi Mukhlisin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-3** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri HR25 Juli 1930;

Menimbang, bahwa berdasarkan apengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah jeruk tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Mkhlasin dan tujuan Terdakwa mengambil buah jeruk tersebut untuk dijual ke Pasar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-4** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 2, ad. 3 dan ad. 4, telah nyata Terdakwa mengambil buah jeruk tersebut dengan cara merusak pagar yang terbuat dari pohon maribang dan diapit bambu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kebun yang ada tanaman jeruknya, setelah masuk dan berada didalam kebun Terdakwa langsung mengambil buah jeruk dan di masukkan ke dalam sak waring warna hijau lalu di pindahkan ke pohon pisang yang ada di pinggir sungai Dsn. Kebonsari Desa Tanjungsari Kec. Umbulsari Kab. Jember setelah itu Terdakwa pergi dan meminta tolong kepada MISBAHUL untuk ngimbal buah jeruk dari dekat sungai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat MISBAHUL dan IQBAL mengangkat buah jeruk, mereka diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polsek Umbulsari selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Umbulsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ke- 5 tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Kwintal buah jeruk (yang disisihkan sebanyak 2kg yang kemudian dijemur dan dikeringkan) yang sisanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHKLASIN yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mukhlasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Ismail Bin Samid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Kwintal buah jeruk;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHKLASIN.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti,S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 639/Pid.B/2021/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14